



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN JONGGOL

Alamat : Jl. Alun-Alun Utara No 7 Jonggol Tlp / Fax 021 89931171

SURAT KEPUTUSAN CAMAT JONGGOL KABUPATEN BOGOR

NOMOR 420/19 /Kpts/IV/2018

Tentang

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PERWIRA
KP. PEUNDEUY RT 01/04 DESA SINGAJAYA KECAMATAN JONGGOL
KABUPATEN BOGOR**

CAMAT JONGGOL

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan Pemerataan Pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PERWIRA Kp. Peundeuy Rt 01/04 Desa Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sestim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390 ;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1990 tentang Pendidikan Pre Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58' tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pedoman Pendirian Satuan PAUD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);

1 Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor tahun 2013 Nomor 69) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 07 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat.

12 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);

13 Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan;

14 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Memperhatikan

1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan PAUD PERWIRA Kp. Peundeuy Rt. 01/04 Desa Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Nomor : 01/PAUD-P-II- 2018 tanggal 07 Februari 2018;
2. Penilaian Uji Kelayakan oleh Tim Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Tanggal 02 April 2018.

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama PAUD Non Formal : PERWIRA

Alamat : Kp. Peundeuy Rt 01/04 Desa Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.

Kedua

- : Pemberian Izin sebagai mana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Jonggol

Ketiga

- : Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

Keempat

- : Segala Penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Baik sengaja ataupun tidak disengaja, maka Keputusan ini batal atau batal demi hukum.

Kelima

- : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Pendirian Sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

Keenam

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jonggol
Pada Tanggal : 11 April 2018



Tembusan :

1. Yth Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor;



NOTARIS & PPAT

FRIDON, SH. MH

KABUPATEN BOGOR

WILAYAH JABATAN PROPINSI JAWA BARAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. AHU-1225.AH.02.01. Th. 2013 TANGGAL 31 DESEMBER 2013

JENIS AKTA

PENDIRIAN YAYASAN KESEHULUAN DAN KAMIL

NOMOR AKTA

07.-

TANGGAL AKTA

24 MARET 2016

PARA PENGHADAP :

1. Tuan AHYAR SHOPIYAN

2. Tuan KHADIRIN

3. Ny. FURI RAHMAYATI

OFFICE :

Jl. Raya Mayor Oking No. 9B Kel, Ciriung Kec, Cibinong Kab, Bogor
Telp. 021-87914526 Fax. 021-87914670
Email. fridon.prince@yahoo.co.id



YAYASAN KHOERUL INSAN KAMIL

Akta notaris 24 maret 2016 No 07 AHU-0018153.AH.01.02.Tahun 2016

Sekretariat : Kp.Peundeuy Rt 01 /04 Desa Singajaya No.Hp 085218067896 Kec. Jonggol 16830

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN KHOERUL INSAN KAMIL

Nomor : 002 /YKI-PAI / V / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KB PAUD PERWIRA

Kp.Peundeuy Rt 01 /04 Desa Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor

- MENIMBANG :**
- Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kampung Peundeuy Rt 01 / 04 Desa Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.

- MENGINGAT :**
- Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang – undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;]
 - Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra sekolah;
 - Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD PERWIRA dengan susunan organisasi terlampir;
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD PERWIRA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan,pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga pendidik KB PAUD PERWIRA Untuk melaksanakan tugas dan fungsinyadalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak penyelenggara /

- KEEMPAT : pengelola, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.
- KELIMA :

Ditetapkan di : Jonggol

Pada Tanggal : 01 Juli 2018



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor
2. Camat Kecamatan Jonggol
3. Kepala Koordinator pendidikan Formal Dan Non Formal
4. Arsip



YAYASAN KHOERUL INSAN KAMIL

Akta notaris 24 maret 2016 No 07 AHU-0018153.AH.01.02.Tahun 2016

Sekretariat : Kp.Peundeuy Rt 01 /04 Desa Singajaya No.Hp 085218067896 Kec. Jonggol 16830

SURAT KETERANGAN UKURAN LUAS TANAH

Nomor : 003/YKI – PAI/V/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Yayasan Khoerul Insan Kamil menerangkan bahwa:

Nama Lengkap : KHADIRIN

Tempat,Tgl lahir : Purbalingga,26 Juni 1977

Pekerjaan : Karyawan swasta

Agama : Islam

Status Perkawinan : Kawin

Alamat Tinggal : Kp Peundeuy Rt 01/04 Desa Singajaya Kec.Jonggol Kab.Bogor

Orang tersebut diatas adalah benar pemilik tanah yang digunakan untuk PAUD PERWIRA dengan luas sebidang tanah +- 153 M2.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jonggol, 21 Mei 2018

Ketua Yayasan Khoerul Insan Kamil





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
SIMPOR AHU-001754.AH.01.04 Tahun 2014

TENTANG
PENGUJIAN PERENCANAAN BAGIAN HUKUM
PATAHAN KHORRUS, ISLAS KARR.

Menyamping

1. Dalam kerangka kerja Perencanaan Hukum (PDON) No. 001, Undang-Undang Nomor 01, Tanggal 24 Maret 2014 yang dibuat oleh Menteri PDON, No. 001 tentang Pengujian Bagian Hukum Tawanan Khorrus, Islas Korr, Tanggal 24 Maret 2014 dengan Nomor Pendaftaran 00000000000000000000 telah dibuat dengan persetujuan Pengadilan Bagian Hukum Tawanan.
2. Dalam kerangka kerja perancangan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengujian Bagian Hukum Tawanan Khorrus, Islas Korr.

MENTUKAN:

Menetapkan

KESATU

Menetapkan pengujian bagian hukum
PATAHAN KHORRUS, ISLAS KARR,
berdasarkan di KAPROKOR BOKOR untuk Ada Nomor 01, Tanggal 24 Maret
2014 yang dibuat oleh Menteri PDON, No. 001 berdasarkan di KAPROKOR
BOKOR.

KEDUA

Kepatuhan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Maret 2014.

a.n. KEMENTER HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM LINGK.

Freddy Harris
Dr. FREDDY HARRIS, S.H., LLM., ACC



DITETAPKAN PADA TANGGAL 25 Maret 2014

DAFTAR TAYASAN NOMOR AHU-0018111.AH.01.12 Tahun 2014 TANGGAL 25 Maret 2014